



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH
TINGGAL DALAM GANG DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu merupakan dasar regulasi pelaksanaan penarikan retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa dalam rangka sinergitas aturan penataan, penertiban, pengendalian bangunan yang telah berdiri didalam gang, pengendalian pemanfaatan ruang dan meningkatkan kesadaran masyarakat, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Tinggal Dalam Gang di Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Tinggal Dalam Gang di Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 165);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH TINGGAL DALAM GANG DI KOTA PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Tinggal Dalam Gang di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 1) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 (satu) dan angka 4 (empat) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTKPTSP adalah DPMTKPTSP Kota Pontianak.
5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Pemohon adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas suatu bangunan rumah tinggal yang berada dalam gang/ kompleks perumahan/ jalan kompleks perumahan.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
8. Pemutihan IMB Rumah Tinggal Bagi Masyarakat Dalam Gang adalah kebijakan pemberian IMB terhadap bangunan rumah tinggal milik masyarakat yang sudah terbangun dan berada di dalam gang/komplek perumahan/jalan kompleks perumahan di kawasan perumahan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Berdasarkan tujuan pelaksanaan kebijakan yang ingin dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dan huruf f, maka seluruh proses pelayanan perizinan pemutihan IMB Rumah Tinggal Dalam Gang di Kota Pontianak ini dilaksanakan oleh DPMTKPTSP.

3. Ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf c dan huruf g diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Tata kerja pelayanan penerbitan pemutihan IMB ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemohon mendatangi loket khusus pemutihan yang disediakan pada DPMTKPTSP, guna mendapatkan pelayanan informasi, konsultasi dan pengambilan blanko formulir serta blanko surat pernyataan pengajuan Pemutihan IMB Rumah Tinggal Dalam Gang;
 - b. pemohon melakukan pengisian formulir permohonan dan melengkapi persyaratan administrasi/teknis yang ditetapkan;
 - c. pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapan kepada petugas pelayanan (*front office*) pada DPMTKPTSP;
 - d. petugas pelayanan (*front office*) melakukan registrasi permohonan dan selanjutnya memberikan tanda terima berkas kepada pemohon apabila berkas telah dinyatakan lengkap dan benar sesuai ketentuan;
 - e. proses pelayanan administrasi dinyatakan dimulai setelah diterimanya kupon tanda terima berkas oleh pemohon;
 - f. selanjutnya berkas yang telah diterima, diserahkan kepada Tim Teknis yang dibentuk untuk proses verifikasi, validasi dan penghitungan retribusi;
 - g. setelah proses verifikasi, validasi dan penghitungan retribusi dinyatakan selesai, Tim Teknis mengajukan pertimbangan kepada Kepala DPMTKPTSP dalam bentuk draf Surat Keputusan untuk disetujui dan ditandatangani;
 - h. berdasarkan Surat Keputusan dan penetapan retribusi yang telah ditandatangani, selanjutnya disampaikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran retribusi sesuai jumlah yang ditetapkan; dan
 - i. setelah pembayaran retribusi dilakukan, sertifikat Pemutihan IMB diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seluruh mekanisme dan tata kerja pelayanan penerbitan Pemutihan IMB ini diintegrasikan/disesuaikan dengan penerapan Standar Operasional Prosedur pada DPMTKPTSP;
- (2) Proses integrasi dan penyesuaian dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan pelayanan perizinan secara keseluruhan; dan
- (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab Kepala DPMTKPTSP.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Atas pelaksanaan kebijakan ini, seluruh tugas pengawasan dan penertiban bangunan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak.
- (2) Khusus bagi rumah tinggal yang berada di dalam gang/komplek perumahan/jalan komplek perumahan, tugas pengawasan dan penertiban diarahkan dengan mengutamakan prinsip pembinaan dalam bentuk pengajuan permohonan izin pemutihan.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam proses penerbitan pemutihan IMB dikenakan biaya retribusi yang dihitung sama dengan perhitungan Bangunan baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memperhitungkan persentase kemajuan pekerjaan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 November 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 75